

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Indonesia, terdapat sistem hukum kepidanaan yang merupakan kumpulan peraturan yang melarang tindakan tertentu dan menetapkan sanksi yang tegas bagi pelanggarannya. Sistem ini juga mengatur prosedur penegakan hukum oleh pihak yang berwenang. Salah satu aspek penting dalam penanganan kejahatan dan pelanggaran adalah hukum pidana, yang secara langsung berhubungan dengan hak asasi manusia. Hukum pidana mengatur perilaku masyarakat secara keseluruhan dan membatasi hak individu untuk mencegah konflik, dengan tujuan menjaga ketertiban umum dan khusus sebagai bagian dari hukum publik.¹

Tujuan hukum pidana diberdayakan oleh tujuan pidana itu sendiri, dan terdapat tiga teori utama yang menggambarkan tujuan dari hukum pidana, yakni: 1) Teori absolut, yang muncul dalam aliran klasik dan menekankan bahwa tujuan hukum pidana adalah hukuman sebagai pembenaran hukum pidana. 2) Teori relatif, yang berpendapat bahwa tujuan hukum pidana adalah mencegah terjadinya kejahatan daripada hanya bertujuan sebagai alat pembalasan. 3) Teori gabungan, yang merupakan penggabungan antara teori absolut dan teori relatif, menganggap bahwa keseimbangan antara hukuman dan perlindungan masyarakat adalah tujuan utama dari hukum pidana.²

Pada dasarnya, pidana adalah tindakan yang disengaja oleh negara untuk menimbulkan penderitaan pada individu yang melanggar hukum. Implementasi pidana berupa penjara melalui sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dengan tujuan membuat narapidana menyadari kesalahan mereka, melakukan perbaikan diri, dan mencegah mereka melakukan tindakan

¹Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi* (Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, 2016). hlm. 19

²*Ibid*, hlm. 20

kriminal kembali.³ Hal ini bertujuan agar mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, berpartisipasi dalam pembangunan, dan menjalani kehidupan yang sesuai sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.⁴

Para ahli hukum pidana mengungkapkan bahwa ada berbagai cara untuk mencapai keadilan dalam hukum pidana. Salah satunya adalah dengan menerapkan sanksi pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 mencantumkan beberapa jenis hukuman pidana yang berlaku di Indonesia. Meskipun demikian, pidana penjara adalah sanksi yang paling umum diberlakukan oleh jaksa terhadap para terdakwa. Menurut Pasal 12 Ayat (1) KUHP, pidana penjara dapat berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama jangka waktu tertentu. Pidana penjara seumur hidup, seperti pidana mati, pada dasarnya merupakan jenis pidana yang bersifat pasti. Dalam konteks pemberian hukuman dan pandangan dari pihak terpidana, pidana penjara seumur hidup ini bersifat pasti karena terpidana harus menjalani hukuman tersebut sepanjang sisa hidupnya di dunia ini.⁵

Hukuman pidana penjara seumur hidup merupakan bentuk hukuman yang tidak akan berakhir, kecuali jika terpidana meninggal dalam tahanan. Hal ini

³ Nadia Febriani, Haryadi Haryadi, and Dessy Rakhmawaty, "Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) Dalam Pembuktian Di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): 43–67, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9614>. hlm. 44

⁴ S M A Marwan, "The Existence of Life Imprisonment in Indonesia Is Viewed from the Perspective of the Goals of Modern Criminal Law Eksistensi Pidana Penjara Seumur Hidup Di ...," *Scholar.Archive.Org* 13, No. 1 (2021): 140–55, <https://scholar.archive.org/work/t7pg3ivzhzeyv dwzdqckxnhpjy/access/wayback/https://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/syariah/article/download/12025/pdf>. hlm. 143

⁵ I.G.A. Fitria Chandrawati, "Pidana Penjara Seumur Hidup Atau Pidana Mati (Konfigurasi Dilematis Antara Hukum Dan Kemanusiaan)," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, No. 12 (2020): 1984, <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i12.p15>. hlm. 1984

berbeda dengan hukuman pidana mati, di mana eksekusi hukuman dilakukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Meskipun keduanya memiliki aspek penderitaan psikologis dan fisik yang sama. Dalam konteks pemberian hukuman pidana berat, baik berupa alternatif pidana penjara seumur hidup atau bahkan pidana mati, maka:

Pertimbangan utama saat ini dalam menentukan salah satu dari dua jenis pidana utama di atas adalah kualifikasi dari tindak pidana yang memiliki sifat sangat luar biasa. Jenis kejahatan yang berada di luar cakupan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau yang termasuk dalam kategori tindak pidana khusus yang kemudian diidentifikasi sebagai kejahatan atau tindak pidana luar biasa (*extraordinary crimes*) memiliki beberapa ciri-ciri, seperti dianggap sebagai musuh umat manusia (*hostes humanis generis*), melibatkan tindak pidana terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), merugikan peradaban manusia (*crime against civilization*), merupakan kejahatan serius (*seriously crime*), tanpa memperhatikan siapa korban yang terlibat (*crimes without victim*), merupakan kejahatan lintas negara yang terorganisir (*transnational crime*), atau kejahatan berbasis dendam (*hate crime*). Secara faktual, jenis-jenis kejahatan tersebut telah berkembang dalam beberapa bentuk belakangan ini, termasuk dalam konteks kejahatan terorisme, perdagangan narkoba dan psiko tropika, tindak korupsi, genosida, dan kejahatan kemanusiaan berat, serta lainnya. Dalam penegakan hukum pidana, tindakan materiil (*ius poenendi*) terhadap kejahatan berat sering melibatkan hilangnya nyawa manusia yang dilakukan dengan perencanaan atau modus operandi yang bersifat massif, sistematis, dan terstruktur..⁶

Tindakan kejahatan dalam bentuk dan metodenya seperti yang telah disebutkan membenarkan bahwa para pelakunya pantas mendapat sanksi pidana berat sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka. Sistem pemasyarakatan adalah bagian integral dari kerangka hukum yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, dengan pedoman mengenai tujuan, batasan, dan metode pendidikan narapidana.

Sistem pemasyarakatan dilaksanakan untuk memberikan pembinaan terhadap orang yang telah melakukan perbuatan menyimpang agar menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan sebuah pelanggaran hukum, dan juga diharapkan setelah dilakukan pembinaan dapat memperbaiki diri pelaku,

⁶*Ibid*, hlm 1986

berada pada jalan yang benar, serta dapat bersosial dengan masyarakat lainnya.⁷

Para akademisi dalam bidang hukum pidana telah melakukan penelitian mengenai pidana penjara. Dalam konteks ini, Dede Kania menyatakan bahwa "penggunaan pidana penjara tetap menjadi pilihan utama dalam menangani kejahatan di Indonesia." Salah satu aspek yang menarik untuk diteliti adalah penggunaan pidana penjara seumur hidup. "Pidana penjara seumur hidup digunakan sebagai bentuk hukuman bagi kejahatan berat dan telah menggantikan hukuman mati."⁸

Pemberian remisi kepada narapidana adalah manifestasi dari upaya untuk mendorong serta melindungi mereka, dan merupakan tindakan mengurangi durasi hukuman bagi narapidana yang berperilaku baik. Tindakan pemberian remisi, yang mengurangi masa penahanan, adalah cara untuk mengakui tanggung jawab yang diemban oleh narapidana atas perbuatannya. Pemberian remisi menggambarkan kepercayaan dari pemerintah terhadap potensi baik yang ada dalam diri setiap individu, termasuk narapidana, untuk bergerak ke arah yang lebih positif meskipun mereka telah terlibat dalam tindak kejahatan.⁹ Dalam pelaksanaan hukuman penjara, terutama dalam konteks sistem pemasyarakatan, remisi memiliki signifikansi yang besar. Hal ini karena remisi berkaitan erat dengan peran para petugas penjara dalam membina narapidana. Sistem pemasyarakatan, yang digagas oleh Satjipto Sahardjo, menekankan bahwa tujuan dari hukuman penjara selain untuk memberikan

⁷Eki Fitri and Dheny Wahyudhi, "PAMPAS : Journal Of Criminal Mekanisme Pemberian Remisi Narapidana Koruptor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan" 2 (2023): 201–12.

⁸*Ibid.*,

⁹Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Refika Aditama: Bandung, 2013). hlm. 133

penderitaan, juga adalah untuk membimbing narapidana agar mereka bisa menjadi anggota masyarakat yang berperilaku baik.¹⁰

Pidana penjara adalah bentuk hukuman yang paling umum diterapkan oleh hakim dalam memutuskan kasus-kasus hukum. Di Indonesia, pelaksanaan pidana penjara mengikuti kerangka sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mencerminkan perubahan ide secara yuridis-filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem kepenjaraan, yang terfokus pada elemen pembalasan dan penahanan dengan lembaga penjara, secara perlahan dianggap tidak sesuai dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial.¹¹ “agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya”¹²

Seperti yang dimiliki oleh narapidana, hak-hak mereka sebenarnya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam penjelasan umumnya, disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah usaha untuk membuat narapidana dan anak pidana sadar akan kesalahan mereka, mendorong penyesalan atas tindakan mereka, dan membimbing mereka untuk kembali menjadi warga masyarakat yang patuh pada hukum, serta memegang nilai-

¹⁰*Ibid.*,

¹¹Henny C Kamea, “Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia,” *Lex Crimen* 2, No. 2 (2013): 43–55. <https://media.neliti.com/media/publications/3021-ID-pidana-penjara-seumur-hidup-dalam-sistem-hukum-pidana-di-indonesia.pdf>, hlm. 43

¹²*Ibid.*,

nilai moral, sosial, dan keagamaan yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.¹³

Remisi adalah tindakan pengurangan hukuman yang diberikan oleh pemerintah kepada narapidana yang memenuhi kriteria tertentu. Ini bisa dianggap sebagai hak, tetapi juga membawa suatu kewajiban. Remisi berhubungan erat dengan Lembaga Perasyarakatan, terutama dalam konteks narapidana yang ada di dalamnya. Secara umum, remisi merujuk pada pengurangan atau pembebasan sebagian atau seluruh hukuman terbatas..¹⁴

Sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dibentuk, pengaturan mengenai remisi diatur dalam beberapa peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Selanjutnya, terdapat perubahan dalam peraturan tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang merupakan perubahan kedua terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Selama menjalani hukuman mereka, terpidana memiliki hak-hak yang diamanatkan oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mencakup hak-hak sebagai berikut:

¹³Rusnadi Dwi Saputra, Herman Herman, and Oheo K. Haris, "Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme," *Halu Oleo Legal Research* Vol. 1, No. 3 (2019): 414, <https://doi.org/10.33772/holresch.v1i3.10197>.

¹⁴Didit Prihantoro, "Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hukum Positif," *Transparansi Hukum* 3, no. 1 (2020): 84–106, <https://doi.org/10.30737/transparansi.v3i1.669>.

- a. Menjalankan Ibadah Sesuai Dengan Agama Atau Kepercayaannya;
- b. Mendapatkan Perawatan, Baik Jasmani Maupun Rohani;
- c. Mendapatkan Pendidikan, Pengajaran, Dan Kegiatan Rekreasional Serta Kesempatan Mengembangkan Potensi;
- d. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Sesuai Dengan Kebutuhan Gizi;
- e. Mendapatkan Layanan Informasi;
- f. Mendapatkan Penyuluhan Hukum Dan Bantuan Hukum;
- g. Menyampaikan Pengaduan Dan/Atau Keluhan; Mendapatkan Bahan Bacaan Dan Mengikuti Siaran Media Massa Yang Tidak Dilarang;
- h. Mendapatkan Perlakuan Secara Manusiawi Dan Dilindungi Dari Tindakan Penyiksaan, Eksploitasi, Pembiaran, Kekerasan, Dan Segala Tindakan Yang Membahayakan Fisik Dan Mental;
- i. Mendapatkan Jaminan Keselamatan Kerja, Upah, Atau Premi Hasil Bekerja;
- j. Mendapatkan Pelayanan Sosial; Dan
- k. Menerima Atau Menolak Kunjungan Dari Keluarga, Advokat, Pendamping, Dan Masyarakat.

Salah satu hak yang diberikan kepada setiap narapidana adalah hak untuk menerima remisi. Dapat dicatat bahwa dalam Undang-Undang pemasyarakatan, hak untuk menerima remisi atau pengurangan masa hukuman diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan: "Selain hak sebagaimana diatur dalam pasal 9, narapidana yang memenuhi persyaratan tertentu, tanpa terkecuali, juga berhak atas:

- a. Remisi;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. Cuti bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Pembebasan bersyarat; dan
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, undang-undang ini secara tegas dan terperinci mengulas hak dan tanggung jawab narapidana. UU ini juga memberikan kontribusi baru dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan bagi narapidana. UU Pemasyarakatan yang

baru ini juga menjelaskan mengenai hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), seperti Remisi, Asimilasi, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, serta hak-hak yang terkait dengan program pembinaan.

Remisi merujuk pada pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada narapidana yang telah menunjukkan perilaku positif selama menjalani hukuman. Sementara itu, asimilasi adalah suatu bentuk pembinaan narapidana yang dilakukan dengan mengintegrasikan mereka ke dalam kehidupan masyarakat, seperti melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kegiatan kerja sosial di lingkungan masyarakat. Di sisi lain, pembebasan bersyarat adalah suatu proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar rutan atau lembaga pemasyarakatan setelah menjalani setidaknya 2/3 masa hukumannya, yang setara dengan minimal 9 bulan.¹⁵

Dalam undang-undang tersebut, pada Pasal 10 ayat (2) terdapat persyaratan untuk memenuhi syarat mendapatkan remisi, yang meliputi "berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan menunjukkan penurunan tingkat risiko." Meskipun demikian, pemberian remisi tidak berlaku untuk terpidana mati dan terpidana seumur hidup, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa "Pemberian hak sebagaimana diatur dalam ayat (1) tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati." Dengan demikian, ini berarti remisi tidak dapat diberikan kepada narapidana yang masih menjalani hukuman seumur hidup.

¹⁵*Ibid.*,

Selain itu juga dikenal istilah amnesti, abolisi dan grasi. Adapun Grasi merujuk pada pengampunan yang melibatkan perubahan, peringanan, pengurangan, atau bahkan penghapusan pelaksanaan hukuman bagi terpidana, yang diberikan oleh Presiden. Apabila seseorang mengajukan permohonan grasi kepada Presiden dan permohonan tersebut disetujui, maka Presiden memberikan pengampunan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak tersebut. Selanjutnya, amnesti dapat diartikan sebagai tindakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau kelompok tertentu yang terlibat dalam tindak pidana tertentu. Abolisi, di sisi lain, dapat diartikan sebagai penghapusan proses hukum yang sedang berlangsung terhadap seseorang. Abolisi diberikan kepada terpidana perorangan dan diberlakukan ketika proses pengadilan sedang berjalan atau baru akan dimulai.¹⁶

Namun, jika dilihat dari perspektif regulasi, Undang-Undang pemasyarakatan ini tidak menguraikan secara mendetail mengenai pemberian remisi kepada narapidana. Dalam ketentuan peralihan, dijelaskan bahwa peraturan pelaksana untuk Undang-Undang ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Namun, dalam peraturan tersebut, pelaksanaan pemberian remisi juga tidak diatur secara lengkap. Hanya sebagian kecil dari peraturan tersebut membahas mengenai remisi, yaitu dapat ditemukan dalam bagian kesembilan, Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3). Berdasarkan keterangan dalam pasal tersebut, remisi diberikan kepada setiap narapidana yang dianggap berkelakuan baik selama berada di lembaga

¹⁶*Ibid.*,

pemasyarakatan. Selanjutnya, Pasal 35 menyatakan bahwa ketentuan mengenai remisi akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Presiden. Peraturan selanjutnya yang mengatur pemberian remisi dapat ditemukan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi pada Pasal 9.

- 1) Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.
- 2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- 3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan oleh Narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Remisi dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi ini mengacu pada perubahan status seorang narapidana yang mengajukan remisi dari status terpidana penjara seumur hidup menjadi terpidana penjara sementara. Pelaksanaan Kepres tersebut kemudian diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-03.PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara. Pasal 11 dari keputusan ini menyatakan, "Dalam situasi di mana seorang narapidana telah menerima remisi yang mengubah statusnya dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara, maka remisi selanjutnya

dapat diajukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi."

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, memang telah dijelaskan dengan jelas bahwa pemberian remisi dilarang bagi terpidana penjara seumur hidup dan terpidana mati, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat 4. Namun, pertanyaan yang muncul adalah apakah terpidana penjara seumur hidup tidak memiliki peluang untuk mendapatkan remisi, atau sebaliknya? Secara mendasar, Pasal 10 Ayat 4 memiliki penjelasan lebih lanjut yang menyatakan, "pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat diberikan apabila pidana penjara seumur hidup diubah menjadi pidana penjara waktu tertentu." Ini berarti baik dalam undang-undang maupun keputusan presiden, masih ada peluang untuk memberikan remisi jika hukuman penjara seumur hidup diubah menjadi hukuman penjara dengan batasan waktu tertentu. Namun, sebaliknya, jika seorang narapidana masih memiliki status "penjara seumur hidup," maka ia tidak dapat memperoleh remisi. Meskipun demikian remisi yang dimaksud dalam hal ini bukanlah mendapatkan pengurangan masa tahanan, dikarenakan masa pidana penjara seumur hidup "tak terbatas" dan "tak terhitung" jumlah masa waktunya, tetapi merubah status Narapidana tersebut. Dengan perubahan status menjadi pidana penjara sementara, maka pidana tersebut akan mendapatkan "hitungan" masa tahananannya, dan bisa mendapatkan remisi sesuai dengan pengaturannya pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam sebuah penulisan hukum dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penjara Seumur Hidup**”

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan dalam pemberian remisi bagi narapidana penjara seumur hidup di Indonesia?
2. Bagaimanakah formulasi pengaturan pemberian remisi narapidana penjara seumur hidup untuk menjadi *ius constituendum*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan remisi bagi narapidana penjara seumur hidup di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis formulasi pengaturan pemberian remisi untuk menjadi *ius constituendum*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis.

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini bisa berfungsi sebagai referensi bagi mahasiswa dan masyarakat yang tertarik untuk memahaminya. Selain itu,

diharapkan juga dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran yang berguna dalam pengembangan pengetahuan di bidang ilmu hukum, terutama dalam konteks hukum pidana, serta topik-topik yang berkaitan dengan pemberian remisi kepada terpidana penjara seumur hidup.

2. Manfaat praktis

Harapan dari penelitian ini adalah dapat menyediakan informasi mengenai regulasi yang mengatur pemberian remisi kepada narapidana. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi konstruktif dan menjadi panduan bagi pihak yang memiliki kewenangan dan keahlian dalam memberikan remisi kepada narapidana, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menjaga agar tidak terjadi kebingungan dalam pembahasan skripsi ini, dalam kerangka konseptual akan dijelaskan makna dari terminologi yang ada dalam skripsi, yakni:

1. Analisis

Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan. Dengan kata lain Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.¹⁷

¹⁷Firdaus Solihin, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2016) hlm. 11

2. Remisi

Penjelasan mengenai remisi dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 10 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan “Yang dimaksud dengan remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Menurut Pasal 1 ayat 1 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, “remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana terkecuali yang dipidana mati atau seumur hidup”

3. Narapidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, “terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” Dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan “narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan” Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara.

4. Penjara Seumur Hidup

sanksi pidana penjara seumur hidup termuat secara ringkas dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP yakni : “Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama

waktu tertentu” pengertian pidana penjara seumur hidup itu si terpidana mengalami masa waktu hukumannya sampai sepanjang hidupnya (atau terpidana berada di tahan penjara sampai maut kematian menjemputnya dari sang kuasa). Maka dihubungkan dengan pengaturan KUHP menyangkut pidana penjara seumur hidup menganut sistem (*straf soort*) ditentukan secara pasti (*definite sentence*) karena terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (*definite period of time*) yaitu menjalani pidana sepanjang hidupnya.¹⁸

F. Landasan Teoritis

Berdasarkan isu hukum yang telah diuraikan dalam latar belakang, dasar teoritis yang akan digunakan sebagai alat analisis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Bentuk konkrit dari kepastian hukum ialah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa memandang objek yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum, maka setiap orang di Indonesia dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Kepastian hukum, menurut Peter Mahmud Marzuki, adalah manifestasi nyata dari norma hukum, baik yang tercatat secara tertulis maupun yang tersirat, yang berisi peraturan-peraturan umum yang memberikan pedoman bagi perilaku individu dalam masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi patokan dan referensi bagi anggota masyarakat dalam mengatur tindakan mereka terhadap orang lain. Prinsip-

¹⁸Roeslan Shaleh, *Stelsel Pidana Indonesia* (Aksara Baru: Jakarta, 1983). hlm. 22

prinsip ini, bersama dengan penerapannya, adalah aspek penting dalam menciptakan kepastian hukum.¹⁹

Kepastian hukum memastikan bahwa setiap individu dapat melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebaliknya, ketika tidak ada kepastian hukum, seseorang akan kesulitan menentukan perilakunya. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa ada empat prinsip yang terkait dengan makna kepastian hukum. Salah satunya adalah hukum harus didasarkan pada fakta yang nyata, bukan pada penilaian subjektif hakim. Fakta ini harus dirumuskan dengan jelas agar menghindari kebingungan atau kesalahan dalam penafsiran hukum. Hukum yang berlaku harus berbentuk positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan hukum positif tersebut seharusnya tidak mudah diubah-ubah.²⁰

Kepastian adalah nilai yang melekat dalam hukum, terutama ketika berbicara tentang norma hukum yang telah diatur secara tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan artinya dan tidak akan memiliki makna, karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman atau referensi bagi individu dalam kehidupan mereka. Kepastian merupakan salah satu tujuan utama hukum yang berhubungan dengan pembentukan tata tertib masyarakat. Keteraturan adalah esensi dari kepastian, karena memungkinkan individu untuk hidup dengan keyakinan dan untuk menjalankan aktivitas mereka dengan pedoman yang baik dalam interaksi sosial.²¹

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana: Jakarta, 2008). hlm 158

²⁰Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum* (Genta Publishing: Yogyakarta, 2013). Hlm. 8

²¹*Ibid*, hlm. 12

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan menjadi aspek yang paling penting dalam tujuan hukum. Ketika kita membahas tujuan hukum, penting untuk terlebih dahulu memahami arti sebenarnya dari tujuan itu sendiri. Hanya manusia yang memiliki tujuan, sedangkan hukum adalah alat untuk mencapai tujuan dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Tujuan hukum tampak dalam perannya sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia, dan hukum memiliki target tertentu yang ingin dicapai.

Dalam aliran Utilitarianisme, ditegaskan bahwa tujuan dari hukum adalah memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada individu. Manfaat dalam konteks ini diartikan sebagai kebahagiaan. Oleh karena itu, penilaian terhadap baik atau buruk, atau keadilan dari sebuah hukum bergantung pada apakah hukum tersebut mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian, hal ini menekankan bahwa setiap pembuatan peraturan hukum seharusnya selalu memperhatikan tujuan hukum, yaitu untuk memberikan kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat.²²

Dalam konteks kemanfaatan hukum, menurut teori Utilitarianisme, tujuannya adalah untuk memastikan kebahagiaan sebanyak mungkin bagi manusia. Dalam esensinya, teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan manfaat dalam bentuk kepuasan atau kebahagiaan yang

²²Ansori dan Abdul Gafur, *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaan* (Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta, 2006). Hlm. 89

maksimal bagi sebanyak mungkin orang. Teori ini diilhami oleh pemikiran Jeremy Bentham.²³

Menurut Jeremy Bentham, ia berupaya untuk membangun sebuah teori hukum yang komprehensif berdasarkan prinsip manfaat. Bentham dikenal sebagai seorang tokoh radikal dan pejuang yang tekun dalam mengadvokasi kodifikasi hukum serta mengubah hukum yang menurutnya berantakan. Ia adalah tokoh utama dalam aliran utilitarianisme. Menurut pandangannya, hakikat kebahagiaan adalah mencapai kenikmatan dan hidup bebas dari penderitaan. Bentham merumuskan prinsip bahwa "*Tujuan hukum adalah The Greatest Happiness for the greatest number,*" yang berarti tujuan hukum adalah untuk menciptakan kebahagiaan dan manfaat sebanyak mungkin bagi manusia.²⁴

3. Teori Tujuan Pidanaan

Dalam sistem hukum Eropa Kontinental, terdapat tiga teori pidanaan yang umum dikenal, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Ini berbeda secara signifikan dengan teori pidanaan dalam sistem hukum Anglo-Saxon, yang mencakup teori retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan, dan teori rehabilitasi. Secara umum, teori pidanaan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan teori gabungan.

²³M. Agus Santoso, *Hukum, Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014). Hlm. 66

²⁴*Ibid.*,

Dalam teori absolut, hukuman diberikan semata-mata karena seseorang telah melakukan tindakan kriminal atau kejahatan. Menurut Immanuel Kant, hukuman dianggap sebagai "Kategorische Imperatif," yang berarti bahwa seseorang harus dihukum oleh hakim karena telah melakukan kejahatan, dan hukuman ini mencerminkan tuntutan keadilan yang bersifat mutlak.²⁵ Pendapat Immanuel Kant tentang tuntutan keadilan yang bersifat mutlak ini tercermin dalam bukunya yang berjudul *Philosophy of Law* sebagai berikut :

Hukuman pidana tidak pernah diberlakukan semata-mata untuk mencapai tujuan atau kebaikan lain, baik untuk pelaku kejahatan itu sendiri maupun untuk masyarakat secara umum. Hukuman pidana selalu diberikan karena seseorang telah melakukan suatu tindak kejahatan.²⁶

Dalam teori relatif, pandangan yang dianut adalah bahwa penjatuhan hukuman dan pelaksanaannya setidaknya harus berfokus pada usaha untuk mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan di masa depan (pencegahan khusus) dan juga mencegah masyarakat secara keseluruhan dari kemungkinan melakukan kejahatan, baik yang pernah dilakukan oleh terpidana maupun yang lainnya.²⁷

Dalam teori gabungan, upaya dilakukan untuk menggabungkan konsep yang ada dalam teori absolut dan teori relatif. Dengan demikian, selain mengakui bahwa penjatuhan hukuman pidana dilakukan sebagai bentuk pembalasan atas tindakan pelaku, juga bertujuan agar pelaku dapat melakukan perbaikan diri sehingga dapat kembali ke masyarakat.²⁸ Mengenai tujuan pemidanaan, hal ini bukan merupakan hal yang baru. Namun, dampak dari

²⁵*Ibid*, hlm. 187

²⁶*Ibid*.,

²⁷*Ibid*, hlm. 189

²⁸*Ibid*., hlm 191

pemidanaan terkait dengan pengaruhnya terhadap kehidupan terpidana, khususnya dalam konteks stigmatisasi terhadap terpidana dan keluarganya, telah mendorong munculnya aliran-aliran baru dalam hukum pidana yang menciptakan berbagai jenis pidana yang dianggap lebih menghormati martabat manusia. Selain itu, aliran-aliran baru ini juga bertujuan untuk mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri.

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini, yang berjudul "**Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penjara Seumur Hidup**" dirancang untuk memastikan keaslian penelitian ini. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan isu hukum yang diselidiki dan dianalisis dalam penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

1. Skripsi Al. Hijrin yang berjudul **Formulasi Kebijakan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Ditinjau dari Aspek Politik Hukum**, Universitas Mataram Tahun 2021. Kesimpulan dalam dalam skripsi ini disimpulkan bahwa pemberian Remisi dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan mempertimbangkan aspek keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Keputusan mengenai pemberian Remisi ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Namun, kebijakan pemberian remisi tidak terlalu efektif terhadap narapidana secara keseluruhan, karena sering terjadi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, serta tidak didasarkan pada peraturan hukum yang

menghasilkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang optimal dalam kebijakan tersebut.²⁹

2. Skripsi Eki Fitri yang berjudul **Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Remisi Narapidana Koruptor Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan**, Universitas Jambi Tahun 2023.

Dalam skripsi ini, disimpulkan bahwa mekanisme pemberian remisi diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Jenis remisi yang diberikan akan bergantung pada peraturan yang mengatur mekanisme pemberian remisi tersebut.³⁰

3. Thesis Manggala Gita Arief Sulistiyatna yang berjudul **Hak Remisi Dan Asimilasi Narapidana Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**, Universitas Islam Indonesia Tahun 2020. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa regulasi mengenai remisi masih tersebar dalam beberapa peraturan, dan belum terdapat satu peraturan yang komprehensif yang mencakup seluruh jenis remisi. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan remisi. Pengetatan dengan menetapkan syarat khusus bagi narapidana yang melakukan

²⁹ Al Hijrin, "Formulasi Kebijakan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Ditinjau dari Aspek Politik Hukum" (Universitas Mataram, 2021)

³⁰ Eki Fitri, "Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Remisi Narapidana Koruptor Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan" (Universitas Jambi, 2023)

tindak pidana tertentu dalam konteks hukum dapat menciptakan masalah karena dapat menghilangkan kesempatan dan kesetaraan di depan hukum, yang seharusnya merupakan hak asasi manusia, termasuk bagi narapidana.³¹

Adapun skripsi yang penulis kaji dengan judul **Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penjara Seumur Hidup**. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dalam dua hal. Pertama, penelitian ini berfokus pada pengaturan pemberian remisi kepada narapidana penjara seumur hidup di Indonesia. Kedua, penelitian ini bertujuan merumuskan peraturan mengenai pemberian remisi sebagai *ius constituendum*. Dengan fokus penelitian yang khusus dan komprehensif ini, penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki dasar ilmiah dan akademis yang kuat dan membuka peluang untuk kritik yang bersifat membangun.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum, seperti yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang telah menjadi metode yang umum digunakan oleh sarjana hukum dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan hukum.³²

³¹ Manggala Gita Arief Sulistiyatna, *Hak Remisi Dan Asimilasi Narapidana Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Universitas Islam Indonesia, 2020)

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Grup: Jakarta, 2005). hlm. 35

Karakteristik utama dari penelitian yuridis normatif adalah bahwa penelitian ini tidak bergantung pada data atau fakta-fakta yang ada dalam masyarakat. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber hukum yang ada, dan fokus utamanya adalah pada hukum positif.³³

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai dasar analisis, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Normative/Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Berikut penjelasannya

a. Pendekatan Perundang-undangan

Dalam menjawab persoalan yang menjadi fokus penelitian, kita harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan aturan. Dalam penelitian ini, pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan syarat penting yang harus dipenuhi untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan. Pendekatan peraturan perundang-undangan menitikberatkan pada analisis produk-produk hukum sebagai titik sentral penelitian.³⁴ Pendekatan ini tidak hanya menjadi suatu kewajiban dalam penelitian hukum normatif, tetapi juga mencerminkan hukum positif sebagai kerangka kerja yang memandu peneliti dalam memecahkan masalah hukum.

³³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Mandar Maju: Bandung, 2008). hlm. 86

³⁴*Ibid*, hlm. 92

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah metode penelitian yang menitikberatkan pada pemeriksaan konsep-konsep hukum, termasuk sumber hukum, lembaga-lembaga hukum, dan fungsi hukum sebagai elemen-elemen kunci dalam mengevaluasi permasalahan hukum.³⁵

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merujuk pada asal usul temuan bahan hukum yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum meliputi:

a. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat baik secara umum atau hanya bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun yang masuk dalam kategori bahan hukum primer antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- 5) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

³⁵*Ibid*, hlm 93

- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Kedua Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

b. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku hukum yang berisikan ajaran atau doktrin, artikel tentang ulasan hukum, kamus hukum atau ensiklopedia hukum dan termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.³⁶ “Bahan hukum sekunder juga sangat berguna untuk memperluas dan memperkaya analisis dan argumentasi hukum”³⁷ Sehingga bahan hukum seperti ini sangat berguna bagi peneliti.

c. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum tersier yang terkait adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan yang telah terhimpun akan disubmit ke dalam analisis deskriptif, yaitu pendekatan analitis yang melibatkan eksposisi data yang telah terkumpul, kemudian mengaplikasikan analisis yang mendalam terhadap topik "**Analisis**

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op., Cit*, hlm 145.

³⁷*Ibid.*, hlm 146

Yuridis Terhadap Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penjara Seumur Hidup".

- a. Menyusun daftar berisi bahan hukum yang relevan dengan isu yang tengah dianalisis.
- b. Merangkum dan mengatur secara sistematis bahan hukum yang berhubungan dengan isu yang sedang diselidiki.
- c. Menafsirkan semua peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan masalah yang tengah diuji.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi yakni pada setiap bab terdiri dari sub-sub bab dan masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lain. Untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai pembahasan skripsi ini, yang akan dikemukakan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian umum yang menggambarkan latar belakang beserta rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBERIAN REMISI NARAPIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP

Membahas tinjauan umum mengenai Tindak Pidana, Narapidana dan Remisi Narapidana penjara seumur hidup

BAB III ANALISIS YURIDIS HAK REMISI BAGI NARAPIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP

Bab ini merupakan bab pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yaitu pengaturan pemberian remisi bagi bagi narapidana penjara seumur hidup di Indonesia dan formulasi peraturan pemberian remisi untuk menjadi *ius constituendum*.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikkan tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis dan sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.